

PERBAIKAN JALAN TERDAMPAK LONGSOR TUNGGULREJO ANDALKAN DANA TAK TERDUGA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2024/01/22/Longsor-2-2491501338.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.com - KARANGANYAR - Ruas jalan di Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumantono yang rusak diterjang longsor bakal diperbaiki secara parsial. Sumber pembiayaan dari Dana Tak Terduga (DTT) APBD 2024 Rp210 juta.

Perbaikan jalan secara parsial bersifat darurat supaya 15 jiwa pengguna akses jalan itu tak lagi terisolasi. Saat jalan diterjang longsor beberapa waktu lalu, 15 jiwa yang tinggal di ujung jalan terjebak.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan jalan tertimbun longsor di Dusun Khutan Tunggulrejo memang sudah dinormalisasi. Namun menyisakan kerusakan bahu jalan sehingga sulit dilewati kendaraan bermotor.

Ia sudah menyampaikan persoalan itu ke DPUPR. Hanya saja perbaikannya harus menyeluruh, sedangkan anggaran untuk itu belum tersedia. Akhirnya, dibuatlah jalan darurat bersumber DTT.

"Setelah DPUPR Karanganyar survei, rencana awal akan dikerjakan di jalur yang baru, nah ternyata setelah dihitung-hitung, lebih hemat dan kuat di jalan yang longsor," ucap Hendro, Senin (22/01/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengajuan BTT kepada Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi dan disetujui. Ia menuturkan saat ini pihaknya menunggu pengajuan administrasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

"Perbaikan ini bersifat darurat bukan permanen, tidak termasuk pemberian aspal dan untuk itu akan dilanjutkan oleh desa," ucapnya.

Pengerjaan direncanakan akan dimulai pekan ini. Menurut pertimbangan DPUPR Karanganyar, pembangunan akan dilaksanakan selama 2 pekan.

Kepala Bidang Binamarga DPUPR Karanganyar Sutopo mengatakan, hasil monitoring, rancangan anggaran belanja dalam perbaikan jalan tersebut butuh sekira Rp 430 juta.

”Kalau untuk kedaruratannya itu setelah kami hitung mencapai Rp 210 juta. Tapi kalau penanganan secara totalnya itu membutuhkan Rp 430 juta,” kata Sutopo

Sutopo menambahkan, untuk mengembalikan akses jalan bagi warga, anggaran tersebut bisa diambilkan dari kedaruratan. Karena hanya untuk membuat akses jalan masuk saja yang sempat putus dan longsor. Namun jika semuanya dibangun, maka butuh Rp 430 juta.

”Talutnya itu nanti menggunakan perkuatan kolom dan balok bertulang. Agar bisa menahan jalan tersebut,” ungkapnya. (Lim)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/solo/1244011316/perbaikan-jalan-terdampak-longsor-tunggulrejo-andalkan-dana-tak-terduga>, “Perbaikan Jalan Terdampak Longsor Tunggulrejo Andalkan Dana Tak Terduga”, tanggal 22 Januari 2024.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4011600814/gunakan-dana-tak-terduga-pemkab-karanganyar-perbaiki-jalan-yang-diterjang-longsor-di-tunggulrejo>, “Gunakan Dana Tak Terduga, Pemkab Karanganyar Perbaiki Jalan yang Diterjang Longsor di Tunggulrejo”, tanggal 22 Januari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*